



P U T U S A N

Nomor 267/Pdt.G/2014/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Mobil, tempat tinggal di Jalan H. Mustamin Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ternak ayam, tempat tinggal Jalan H. Mustamin Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil dan keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 April 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 267/Pdt.G/2014/PA Sidrap mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Tanete pada hari senin tanggal 13 April 2009 M/17 Rabiul Akhir 1430 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 177/10/V/2009 tertanggal 4 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun 8 bulan di rumah orangtua Pemohon di Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX , umur 2 tahun 3 bulan, sekarang ikut termohon.

Hal. 1 dari 8 Put. No. 267/Pdt.G/2014/PA Sidrap



- 3 Bahwa, selama kebersamaan tersebut pemohon dan termohon sering berpisah tempat tinggal dan bahkan pernah berpisah selama dua tahun namun berhasil dirukunkan.
- 4 Bahwa, pada awal kebersamaan pemohon dengan termohon rukun dan damai namun pada akhirnya rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain bilamana pemohon menasehati termohon, termohon tidak menghiraukan pemohon.
- 5 Bahwa puncak perselisihan pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Januari 2014 disebabkan termohon meminta kepada pemohon untuk dibangun rumah kediaman bersama namun pemohon tidak memenuhi permintaan termohon tersebut dengan alasan pemohon belum mampu.
- 6 Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas termohon pergi meninggalkan pemohon, sehingga pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan 3 bulan lamanya.
- 7 Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya merukunkan kembali
- 8 Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;



Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 267/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 2 Mei 2013 dan tanggal 13 Mei 2014 selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/10/V/2009, tertanggal 4 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tanete, Desa Tanete, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang :
 - Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon, karena pemohon anak kandung saksi, sedangkan saksi kenal termohon sebagai menantu.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama selama empat tahun, dan telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa pemohon akan bercerai dengan termohon.
 - Bahwa pemohon dengan termohon dalam rumah tangganya sering cekcok dan berselisih yang disebabkan termohon menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain.
 - Bahwa sekarang antara pemohon dengan termohon terjadi pisah tempat tinggal selama lima bulan, termohon pergi meninggalkan pemohon.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi lagi.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil.



2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang kerudung, bertempat tinggal di Tanete, Desa Tanete, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang:

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon, karena pemohon merupakan keponakan saksi sedangkan dengan termohon, saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon hidup bersama membina rumah tangga di Tanete selama empat tahun lebih, dan telah dikarunia seorang anak.
- Bahwa pemohon bermaksud menceraikan termohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sering berselisih dan bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun saksi pernah melihat mereka bertengkar mulut.
- Bahwa sekarang antara pemohon dengan termohon terjadi pisah tempat tinggal selama lima bulan dan selama berpisah antara pemohon dengan termohon pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;



Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut ternyata permohonan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, terbukti setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama selama kurang lebih empat tahun, akan tetapi sudah lebih dari lima bulan keduanya pisah rumah disebabkan sering berselisih dan bertengkar, termohon sering menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan sekarang Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis dan telah retak dan pemohon dipersidangan bersikeras ingin bercerai dengan termohon, hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan rumah tangga mereka tidak akan mungkin tercapai sebagaimana dasar perkawinan itu sendiri yang diatur dalam pasal, 1 Undang-Undang

Hal. 5 dari 8 Put. No. 267/Pdt.G/2014/PA Sidrap



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya permohonan pokok pemohon untuk bercerai dengan termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah memenuhi syarat, beralasan dan tidak melawan hukum maka permohonan tersebut dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (La Jaga bin Lausu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suriyani binti Arangnge) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan susunan : Dra. Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Jisman, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Elly Fatmawati, S.Ag

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Hal. 7 dari 8 Put. No. 267/Pdt.G/2014/PA Sidrap



Panitera Pengganti

Jisman, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)